



P U T U S A N

Nomor 1621/Pdt.G/2015/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara; Erwinsyah, SE bin H. Idris, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (SMK PGRI Kota Bima), tempat kediaman di Lingkungan Tato RT. 008 RW. 003 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai Pemohon.

Meiawan

Sri Maharani binti Syafruddin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Santi 1 Barat RT. 003 RW. 002 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Desember 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 1621/Pdt.G/2015/PA.BM tertanggal 14 Desember 2015 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/27/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 3 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama Abdurahman Bimantara, umur 3 tahun, Rabiatul Adawiah, umur 2 tahun lebih dan Abuzar Al. Gifari, umur 3 minggu.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruari 2015 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon dikatehui berselingkuh dan melakukan perzinahan dengan laki-laki lain sesuai pengakuan Termohon di hadapan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 bertempat di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima.;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 11 Agustus 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang.
5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,



mawaddah dan rohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Memberi izin kepada Pemohon (Erwinsyah, SE bin H. Idris) untuk menjatuhkan tatak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Maharani binti Syafruddin)di depan sidang Pengadilan Agama Bima.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama H. Ahmad Ghani, SH tertanggal 13 Januari 2016 bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun gagal, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut.



- Bahwa benar Pemohon suami sah Termohon menikah pada tanggal 22 Juni 2012 dan selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 3 orang.
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran.
- Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, karena Pemohon selalu mendesak terus agar mengaku tentang perselingkuhan, sehingga dengan terpaksa Termohon mengakui perselingkuhan tersebut walaupun Termohon tidak melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena selama ini antara Pemohon dan Termohon masih tetap satu rumah, bahkan antara Pemohon dan Termohon masih sering melakukan hubungan suami isteri dan terakhir melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 19 Januari 2016.
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan masih tetap rukun;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tetap berhubungan suami isteri dan benar terakhir berhubungan suami isteri pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama H. Ahmad Ghani. SH bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun gagal, sehingga ketentuan hukum sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No.9 tahun 1975 dan Perma No. 1 tahun 2008, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juni 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya membantah permohonan Pemohon dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena walaupun antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan, namu perselisihan tersebut tidak mengakibatkan rumah tangga pecah, karena selama ini antara Pemohon dan Termohon masih tetap melakukan hubungan suami isteri bahkan terakhir Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 19 Januari 2016..



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya telah membenarkan yang pada pokoknya membenarkan selama ini antara Pemohon dan Termohon masih tetap melakukan hubungan suami isteri bahkan terakhir Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 19 Januari 2016.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pecah dan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih taraf yang biasa dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan Putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Akhir 1437 H. oleh kami Drs.AKHMAD ABDUL HADI,SH sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD GHANI, SH dan



Drs. M. AGUS SOFWAN HADI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ARIFUDDIN YANTO, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

H. AHMAD GHANI, SH

Hakim Anggota II

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Panitera Pengganti

ARIFUDDIN YANTO, S. Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-	
Administrasi	Penyelesaian	Rp	50.000,-
Perkara			
Biaya Panggilan	Rp	150.000,-	
Redaksi	Rp	5.000,-	
Materai	Rp	6.000,-	
JUMLAH	Rp	241.000,-	(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)